


Pemenuhan Alutsista dan Kemandirian Industri Pertahanan




**Tubagus Hasanuddin
(Wakil Ketua Komisi I DPR RI)**

Pendahuluan


- Kemandirian Alutsista merupakan hal krusial dalam membangun kapasitas dan kredibilitas pertahanan negara
- Kemandirian Alutsista dibutuhkan untuk menghindari tingkat ketergantungan yang tinggi akan produk-produk Alutsista Asing

- 
- Untuk menuju kemandirian Alutsista, Indonesia membutuhkan Industri Pertahanan yang berkualitas
 - Untuk itu DPR RI bersama dengan Pemerintah telah mensyahkan UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
 - UU tersebut penting untuk memajukan Industri Alutsista dalam negeri

- 
- Komitmen DPR RI dan Pemerintah cukup tinggi untuk meningkatkan pemenuhan anggaran belanja Alutsista terkait dengan pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF)
 - Hal ini terlihat dari postur anggaran 2010-2014, dimana sejak tahun 2012 belanja modal (Alutsista dan Sarpras) lebih besar dibanding alokasi untuk belanja Pegawai dan barang

ALOKASI
RENCANA ANGGARAN PERTAHANAN TAHUN 2010-2014 (BASE LINE)
RP 279.862,47 M


Grafik anggaran pertahanan tahun 2010 - 2014 menurut jenis belanja



- ✓ Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan TA 2011-2014 disusun secara *flat* (sama dengan alokasi TA 2010) dan kenaikan menyesuaikan kebijakan Pemerintah

Belanja Alutsista Dalam Negeri

- Pada tahun 2011 pemenuhan Alutsista dari Industri Pertahanan dalam Negeri sebesar 13,7% dari total belanja Alutsista
- Pada tahun 2012 pemenuhan Alutsista dalam negeri mencapai 15,8% (mengalami kenaikan sebesar 2,1%)

- 
- Dengan disahkan UU Industri Pertahanan, maka belanja Alutsista dalam negeri sejak 2013 ditargetkan meningkat 5% setiap tahunnya
 - Pada tahun 2019, diharapkan 50% Alutsista TNI mampu dipenuhi oleh Industri dalam negeri

Transfer Teknologi Alutsista

- Angkatan Darat

Pembelian	Asal Negara	ToT Yang Didapatkan
Tank Leopard	Jerman	Pemeliharaan Tank Kemungkinan Produksi Bersama
Tank Marder	Jerman	Pemeliharaan Tank
Rudal Astros	Brasil	Pembangunan Fasilitas Perawatan
Peluru Kendali	Cina	Perakitan Rudal Penelitian dan Pengembangan
Rudal Anti Tank	Amerika Serikat	Penelitian dan Pengembangan

- Angkatan Laut

Pembelian	Asal Negara	ToT Yang Didapatkan
Kapal Selam	Korea	Perakitan, Pemeliharaan Kemungkinan Produksi Bersama
Misil	Cina	Produksi Bersama Fasilitas Pemeliharaan
Kapal Perusak	Belanda	Produksi Bersama

- Angkatan Udara

Pembelian	Asal Negara	ToT Yang Didapatkan
Pesawat Tempur	Rusia	Produksi Suku Cadang, Pemeliharaan
Pesawat Tempur	Amerika Serikat	Pemeliharaan
Pesawat Tempur	Korea	Produksi Bersama Penelitian dan Pengembangan
Pesawat Serang Ringan	Brazil	Produksi Bersama, Pemeliharaan
Pesawat Latih	Korea	Pemeliharaan, Produksi Suku Cadang,

Pengaturan dan Pengawasan

- **Pengaturan Pengadaan Alutsista**

1. UU No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan
 - Mengutamakan Alutsista buatan dalam negeri
 - Bagi Pembelian dari luar negeri harus disertai Transfer of Technology (ToT)
2. Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkungan Kemhan
4. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan *Minimum Essential Force* Komponen Utama
6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Nomor 03 Tahun 2010, Tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

• **Kontrol Pengadaan Alutsista**

1. Audit Tahunan Yang Dilakukan BPK
2. Pengawasan Internal yang Dilakukan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kemhan dan TNI
3. Perencanaan anggaran pertahanan yang dilakukan bersama DPR (Komisi I)
4. Pengawasan / Kontrol Berkala yang dilakukan DPR, baik melalui RDP, Rapat Konsultasi, dll

Transparansi dan Akuntabilitas

- Mekanisme pembelian Alutsista melalui Mekanisme G to G (Antar Pemerintah) mengilangkan peran “makelar” atau broker dalam pengadaan alutsista.
- Pembelian langsung dari Produsen atau Pabrik Pembuat Alutsista meminimalisasi kemungkinan “Mak Up” / penggelembungan harga
- Mekanisme pembelian Alutsista apabila dimungkinkan dilakukan melalui Tender
- Pembelian Alutsista harus melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan dari DPR

- Kemhan memiliki sistem pengadaan melalui elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengadaan Sudah dilakukan secara Online
- Kemhan Mendapatkan prestasi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2012. Hal ini merupakan suatu kemajuan, dimana pada 2011, Kemhan hanya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Kendala dan Hambatan

1. Masalah alih teknologi (ToT) sangat bergantung pada jumlah alutsista yang dibeli
2. Infrastruktur untuk menunjang ToT masih sangat lemah
3. Diperlukan waktu yang cukup lama (beberapa tahun) mempersiapkan SDM untuk penguasaan teknologi yang tinggi
4. Rasa percaya diri menggunakan produk dalam negeri masih perlu dibangkitkan lagi
5. Perhatian terhadap penelitian dan pengembangan masih lemah

Sekian dan Terima Kasih